



## UPT Puskesmas Siantan Tengah

JL. SELAT SUMBA NO 40 PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA 78242 085828728403

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Tengah

# Pelayanan Poli Gizi

No. SK : 440/015/PST/SK/I/2022

## Persyaratan

1. Pasien membawa KTP/KK/Kartu BPJS

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mendapat diagnosa dari dokter
2. Pasien dengan diagnosa penyakit yang terkait dengan gizi dirujuk ke ruang pelayanan gizi
3. Petugas gizi memvalidasi / mencocokkan identitas pasien dengan file rekam medik
4. Pasien menerima proses asuhan gizi terapi
5. Petugas mencatat dalam buku register

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

1. Pasien mendapat diagnosa dari dokter = 5 Menit
2. Pasien dengan diagnosa penyakit yang terkait dengan gizi dirujuk ke ruang pelayanan gizi = 1 Menit
3. Petugas gizi memvalidasi / mencocokkan identitas pasien dengan file rekam medik = 1 Menit
4. Pasien menerima proses asuhan gizi terapi = 12 Menit
5. Petugas mencatat dalam buku register = 1 Menit

## Biaya / Tarif



## UPT Puskesmas Siantan Tengah

JL. SELAT SUMBA NO 40 PONTIANAK KECAMATAN PONTIANAK UTARA 78242 085828728403

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Tengah

Tidak dipungut biaya

1. Jika pasien peserta BPJS faskes UPT Puskesmas Siantan Tengah dan KTP Wilayah Kelurahan Siantan Tengah tidak dipungut biaya
2. Jika pasien bukan peserta BPJS faskes UPT Puskesmas Siantan Tengah dan KTP Wilayah Kelurahan Siantan Tengah dipungut biaya :

- Registrasi Pendaftaran = Rp.3.000

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Gizi Terapi

### Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola
2. Tertulis disampaikan di kotak pengaduan
3. SMS/WA : 0858-2872-8403
4. Email : Pkmsiantantengah@gmail.com